

Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di SMK Negeri 1 Seberida

Zahra Nabilah¹, Deya Armelia², Genta Sihera³, Mioni Syafirah Maisan⁴ Muhammad Zakwan Alif⁵, Fauzan Azim⁶

1,2,3,4,5,6, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Article Information

Article History

Received : 27 Agustus 2026

Accepted : 2 September 2026

Published : 3 September 2026

Keywords

Sosialisasi, Bahaya,
Penyalahgunaan, Narkoba,
SMK 1 Seberida

Correspondence

E-mail:

230205108@student.umri.ac.id

ABSTRACT

This community service activity aims to raise students' awareness of the dangers of drug abuse and to reinforce early prevention behaviors within the school environment. The activity was held on August 14, 2026, at SMK Negeri 1 Seberida, involving student from grades 10 and 11 as participants, as well as a guest speaker from the Seberida Police Precinct (Polsek). A participatory outreach approach was used, which included preparation, presentation of materials, discussion, and evaluation through observation and brief interviews. The results showed that participants were actively engaged in the discussion and demonstrated an increased understanding of the legal, health, and social consequences of drug abuse, as well as ways to resist peer pressure. This activity strengthened collaboration between the school and local law enforcement, although its impact on long-term behavioral change cannot yet be measured quantitatively. The program's sustainability requires periodic follow-ups, integration of the material into the school's guidance and counseling program, and ongoing monitoring by teachers and parents.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa akan bahaya penyalahgunaan narkoba serta memperkuat perilaku pencegahan dini di lingkungan sekolah. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2026 di SMK Negeri 1 Seberida, dengan melibatkan siswa dari kelas 10 dan 11 sebagai peserta, serta seorang narasumber dari Polsek Seberida. Pendekatan penjangkauan partisipatif digunakan, yang mencakup persiapan, penyampaian materi, diskusi, dan evaluasi melalui observasi serta wawancara singkat. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta terlibat secara aktif dalam diskusi dan menunjukkan pemahaman yang meningkat mengenai konsekuensi hukum, kesehatan, dan sosial dari penyalahgunaan narkoba, serta cara-cara untuk menolak tekanan teman sebaya. Kegiatan ini memperkuat kolaborasi antara sekolah dan penegak hukum setempat, meskipun dampaknya terhadap perubahan perilaku jangka panjang belum dapat diukur secara kuantitatif. Keberlanjutan program ini memerlukan tindak lanjut berkala, integrasi materi ke dalam program bimbingan dan konseling sekolah, serta pemantauan berkelanjutan oleh guru dan orang tua.

1. Introduction

Salah satu permasalahan serius di kalangan remaja yang dapat mempengaruhi pembangunan sumber daya Indonesia adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba). Berdasarkan laporan global, peredaran dan penyalahgunaan zat terlarang terus meningkat dan menjangkau kelompok usia sekolah [1], menurut *World Health Organization* (WHO), masa remaja merupakan masa dengan kerentanan tinggi terhadap inisiasi penggunaan zat terlarang akibat ajakan teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi [2]. Dikutip dari data tahunan Badan Narkotika Nasional (BNN), pelajar dan generasi muda merupakan sasaran pengedaran gelap narkoba yang membutuhkan perhatian khusus di tingkat nasional [3]. Situasi ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menekankan pentingnya upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi secara terpadu, termasuk melalui pendidikan [4].

Sekolah merupakan salah satu lingkungan paling strategis untuk intervensi pencegahan dini karena menjangkau siswa pada usia saat mereka paling rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sosial. Sebuah tinjauan pustaka terbaru menunjukkan bahwa program pencegahan berbasis sekolah dapat efektif jika disampaikan secara interaktif dan melibatkan narasumber yang dipercaya siswa, dibandingkan dengan metode ceramah satu arah [5]. Tinjauan sistematis lainnya semakin menegaskan bahwa program yang menggabungkan pendekatan interaktif, penguatan norma sosial, dan keterlibatan masyarakat memberikan hasil yang lebih baik daripada program yang hanya berfokus pada transfer pengetahuan [6]. Pendekatan pendidikan sebaya dan penyampaian materi oleh tokoh otoritatif, seperti petugas penegak hukum, juga telah terbukti meningkatkan pemahaman siswa tentang risiko hukum dan kesehatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba [7].

Berbagai model intervensi berbasis sekolah mulai dari program daring yang melibatkan siswa dan orang tua [8], program berbasis keterampilan sosial yang dievaluasi melalui uji coba terkontrol acak [9], hingga program yang memprioritaskan kesetiaan pelaksanaan di lapangan [10] menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah tidak hanya ditentukan oleh kontennya, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaannya serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Studi jangka panjang bahkan menunjukkan bahwa program pencegahan berbasis keterampilan hidup yang diberikan sejak tingkat sekolah menengah pertama dapat mengurangi perilaku penyalahgunaan zat hingga masa dewasa muda [11], sementara uji coba program nasional di negara lain menekankan pentingnya desain program yang terstruktur dan berkelanjutan [12].

Di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Indragiri Hulu tempat Kecamatan Seberida berada, kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, masyarakat, dan kelompok sebaya [13]. Pengetahuan siswa yang terbatas mengenai jenis, bahaya, dan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu faktor yang perlu ditangani melalui pendidikan berkelanjutan [14], sementara integrasi materi anti-narkoba ke dalam kurikulum dan kegiatan siswa di sekolah menengah kejuruan (SMK) dianggap sangat penting, mengingat siswa SMK akan segera memasuki dunia kerja dan lingkungan sosial yang lebih luas [15]. Peran guru dan pimpinan sekolah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus bersinergi dengan peran keluarga dan lembaga penegak hukum [16], mengingat lingkaran sosial juga berkontribusi terhadap risiko penyalahgunaan zat di kalangan remaja [17]. Kurangnya kampanye kesadaran yang memadai berpotensi memperlambat penanganan kasus dan perlindungan hukum bagi siswa yang berisiko menjadi korban penyalahgunaan narkoba [18].

Berdasarkan uraian di atas, tim pengabdian masyarakat bekerja sama dengan Polsek Seberida untuk menyelenggarakan kampanye penyadaran anti-narkoba di SMA Kejuruan Negeri Seberida No. 1. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pengetahuan siswa mengenai jenis, bahaya, dan peredaran narkoba; (2) memperkuat kesadaran hukum siswa mengenai konsekuensi pidana dari penyalahgunaan narkoba; dan (3) membangun sinergi antara sekolah, siswa, dan penegak hukum dalam upaya pencegahan dini di lingkungan pendidikan. Hasil dari kegiatan ini antara lain keberhasilan

pelaksanaan kampanye kesadaran, peningkatan pemahaman peserta, serta terjalannya komitmen awal dari pihak sekolah untuk menindaklanjuti materi pencegahan secara berkelanjutan.

2. Methods

Kegiatan dilaksanakan pada Jum'at, 14 Agustus 2026 di SMK Negeri 1 Seberida, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kegiatan diikuti oleh siswa kelas X dan XI. Materi yang dipaparkan dalam kegiatan sosialisasi disampaikan langsung oleh narasumber yang berasal dari Kepolisian Sektor (Polsek) Seberida yaitu oleh AKP Agusri. Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif agar peserta tidak hanya menerima informasi akan tetapi juga aktif dalam berdiskusi dengan narasumber.

2.1 Tahapan Kegiatan

- 1. Persiapan.** Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim berkoordinasi dengan pihak SMK Negeri 1 Seberida dan Polsek Seberida terkait jadwal, sasaran peserta, tempat, serta materi sosialisasi.
- 2. Sosialisasi dan diskusi.** Narasumber memaparkan materi antinarkoba mencakup jenis dan bahaya narkoba, dampak narkoba di bidang kesehatan dan sosial, serta konsekuensi penggunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Selain itu, peserta sosialisasi diajarkan cara mengenali dan menolak ajakan atau tekanan teman sebaya. Sesi tanya jawab digunakan untuk menggali pemahaman dan kekhawatiran siswa
- 3. Simulasi dan penguatan sikap.** Narasumber memberikan contoh gambaran kasus dan simulasi situasi sosial yang berisiko, siswa diajak berdiskusi mengenai strategi penolakan dan pelaporan kepada pihak berwajib atau guru bimbingan konseling.
- 4. Evaluasi.** Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui sesi tanya jawab untuk memastikan pengetahuan peserta terkait materi antinarkoba yang telah dipaparkan sebelumnya. Temuan dirangkum berdasarkan partisipasi, respons terhadap materi, dan kesediaan sekolah menindaklanjuti kegiatan.

2.2 Instrumen dan Analisis Data

Instrumen kegiatan terdiri atas panduan observasi dan panduan wawancara singkat dengan perwakilan siswa sebagai peserta sosialisasi. Observasi mencatat kehadiran, keaktifan sesi diskusi dan respon peserta dalam simulasi kasus. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan merangkum semua temuan sesuai indikator dan proses luaran awal. Peningkatan data tidak diklaim secara kuantitatif karena pada kegiatan tidak menggunakan instrumen pretest-posttest baku, melainkan digambarkan secara naratif berdasarkan diskusi dan observasi.

3. Results and Discussion

3.1 Pelaksanaan dan Partisipasi Peserta

Kegiatan diikuti oleh siswa kelas X dan XI SMK Negeri 1 Seberida dan berlangsung melalui pemaparan materi langsung oleh AKP Agusri selaku narasumber dari Polsek Seberida. Observasi menunjukkan bahwa peserta aktif dalam mengajukan pertanyaan seputar jenis narkoba yang sering beredar di lingkungan maupun masyarakat serta cara menolak ajakan teman sebaya. Keaktifan peserta tersebut menjadi indikasi awal bahwa metode sosialisasi yang dilaksanakan secara partisipatif berhasil mendorong peserta untuk tidak hanya menjadi pendengar materi yang pasif.



Gambar 1. Penyampaian materi sosialisasi antinarkoba oleh AKP Agusri (Polsek Seberida) kepada siswa SMK Negeri 1 Seberida, 14 Agustus 2026

Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026.

Tabel 1. Capaian proses dan luaran awal kegiatan

No.	Indikator	Temuan	Interpretasi
1	Kehadiran	Kegiatan diikuti oleh siswa kelas X dan XI SMK Negeri 1 Seberida	Sasaran peserta kegiatan tercapai
2	Keterlibatan diskusi	Peserta aktif menjawab dan bertanya kepada narasumber	Materi yang disampaikan memperoleh perhatian dan respons
3	Pemahaman diskusi	Peserta dapat menjelaskan kembali sanksi penggunaan narkoba secara hukum negara	Terdapat peningkatan kesadaran hukum
4	Sikap penolakan	Peserta mampu menyebutkan cara menolak ajakan teman sebaya	Terdapat modal awal untuk perilaku pencegahan diri
5	Perubahan pengetahuan	Belum tersedia skor pretest–posttest	Belum dapat dinyatakan secara kuantitatif

Temuan diatas sejakan dengan tinjauan Said et al. [5], yang mengemukakan bahwa keberhasilan program berbasis sekolah sangat bergantung pada kepercayaan siswa terhadap narasumber yang menyampaikan materi, bukan sebatas otoritas formalnya. Kehadiran narasumber dari kepolisian memberikan kredibilitas tambahan sekaligus dapat memperkuat kejelasan konsekuensi hukum yang konkret bagi peserta. Ditinjau dari kajian Mokadem et al [7], menunjukkan bahwa intervensi edukasi yang interaktif dapat meningkatkan pemahaman siswa sekolah mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba secara lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional

3.2 Kolaborasi Mahasiswa KKN, Sekolah dan Kepolisian

Kegiatan membangun kolaborasi antara mahasiswa KKN, SMK Negeri 1 Seberida dan Polsek Seberida dalam upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkoba. Kerja sama berbagai macam pihak tersebut sejalan dengan penemuan bahwa penguatan peran aparat penegak hukum dalam program pendidikan sekolah dapat memperkuat pemahaman siswa serta memberikan informasi yang lebih jelas terkait skema pelaporan tindakan apabila siswa menemukan indikasi penyalahgunaan atau pengedaran

narkoba di lingkungannya [18]. Untuk keberlanjutan program, sangat diperlukan peran guru dan pihak sekolah karena program pencegahan yang hanya mengandalkan kegiatan seremonial tanpa adanya tindak lanjut internal sekolah beresika tidak memberikan dampak jangka panjang [16].



Gambar 2. Sesi diskusi dan simulasi kasus bersama siswa SMK Negeri 1 Seberida, 14 Agustus 2026

Sinergi kolaborasi antara siswa, sekolah dan kepolisian sejalan dengan prinsip bahwa dukungan lintas pihak, baik keluarga, sekolah maupun aparat keamanan dapat membuat program pencegahan lebih efektif[17]. Pihak sekolah dapat berperan sebagai koordinator tindak lanjut internal melalui bimbingan dari guru konseling, sementara Polsek Seberida dapat mengambil peran sebagai mitra rutin dalam kegiatan penyuluhan berkala. Dengan pembagian peran semacam ini, kegiatan sosialisasi tidak hanya berhenti pada satu kali pertemuan sosialisasi, akan tetapi dapat menjadi bagian dari program pembinaan siswa berkelanjutan.

3.3 Dampak, Keterbatasan, dan Implikasi

Kegiatan ini memiliki dampak secara langsung berupa meningkatnya pemahaman peserta terhadap jenis, bahaya dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba dari segi hukum yang ada, serta terbukanya komunikasi antara siswa dan aparat berwajib setempat. Interaksi langsung antara narasumber yang otoritatif dengan peserta dininal dapat memperkuat kesadaran hukum sekaligus mengurangi batasan psikologis antara siswa dan penegak hukum [7], [18].

Artikel ini memiliki sejumlah keterbatasan. Keterbatasan pertama dalam artikel ini adalah tidak tersedianya data penilaian pretest-posttest atau instrumen pengukuran baku, hal ini menyebabkan peningkatan pengetahuan tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Keterbatasan kedua, artikel disusun langsung segera setelah kegiatan dilaksanakan sehingga belum dapat menggambarkan dampak perilaku dalam janhka panjang. Program selanjutnya perlu memperluas instrumen penilaian dengan menggunakan instrumen pretest-posttest sederhana.

Secara praktis, kegiatan ini memberikan gambaran bahwa kolaborasi sekolah dan kepolisian dapat menjadi langkah awal penguatan program pencegahan narkoba berbasis komunitas sekolah. Secara konseptual, pendekatan interaktif dan partisipatif dalam edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bersifat lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan satu arah sesuai dengan temuan awal [6], [9]. Saat menerapkan program ini di sekolah-sekolah lain, disarankan untuk mempertimbangkan rancangan evaluasi yang lebih terstruktur, termasuk penilaian sikap dan pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan, sehingga efektivitas program dapat diuji secara lebih ketat [10], [12].

3.4 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut disusun untuk memastikan bahwa materi sosialisasi tidak hanya berhenti setelah satu kali pertemuan sosialisasi. Tahapan pertama adalah penyampaian ringkasan kepada seluruh

siswa kelas X dan XI melalui forum kelas atau kegiatan yang dilakukan oleh wali kelas. Tahap selanjutnya mencakup integrasi materi antinarkoba ke dalam program bimbingan konseling serta penjadwalan kunjungan berkala dari Polsek Seberida.

Tabel 2. Rencana tindak lanjut dan indikator pemantauan

Tahap	Waktu	Penanggung jawab	Indikator pemantauan
Diseminasi materi ke seluruh kelas	Minggu pertama	Wali kelas dan guru BK	Materi tersampaikan ke seluruh siswa kelas X dan XI
Integrasi ke program BK	Bulan pertama	Guru BK	Materi antinarkoba masuk agenda rutin BK
Kunjungan lanjutan Polsek	Setiap semester	Polsek Seberida dan pihak sekolah	Terlaksananya penyuluhan lanjutan
Evaluasi dan tindak lanjut	Akhir tahun ajaran	Pihak sekolah dan tim pendamping	Rekomendasi perbaikan program disepakati

Rencana yang tercantum dalam Tabel 2 dimaksudkan sebagai rekomendasi dan sebaiknya disesuaikan melalui koordinasi antara sekolah dan Kantor Polisi Seberida. Indikator-indikator tersebut dirancang agar sederhana sehingga dapat digunakan tanpa alat teknis yang rumit, sejalan dengan prinsip bahwa evaluasi program pencegahan harus mempertimbangkan konteks lokal dan kapasitas sekolah [5].

4. Conclusion

Sosialisasi antinarkoba di SMK Negeri 1 Seberida bersama narasumber AKP Agusri dari Polsek Seberida pada tanggal 14 Agustus 2026 berhasil melibatkan siswa kelas X dan XI. Peserta terlibat dalam diskusi dan simulasi kasus secara aktif, serta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai bahaya, konsekuensi hukum dan strategi penolakan ajakan teman sebaya. Kegiatan kolaborasi ini memperkuat kerja sama antara sekolah dan aparat penegak hukum setempat, meskipun peningkatan pengetahuan tersebut belum dapat diukur secara kuantitatif karena kurangnya data pra-tes dan pasca-tes. Kelangsungan program ini bergantung pada penyebaran materi kepada seluruh siswa, integrasi ke dalam program bimbingan dan konseling, serta kunjungan tindak lanjut berkala oleh aparat penegak hukum.

References

- [1] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2023*. Vienna, Austria: UNODC, 2023.
- [2] World Health Organization, *Adolescent Health and Substance Use Prevention*. Geneva, Switzerland: WHO, 2021.
- [3] Badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: BNN, 2023.
- [4] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2009.
- [5] N. Said et al., "School-Based Interventions for Drug Use Prevention Among Adolescents: A Scoping Review," *Journal of School Health*, 2026, doi: 10.1111/josh.70122.
- [6] D. W. Soole, L. Mazerolle, and S. Rombouts, "School-Based Drug Prevention Programs: A Review of What Works," *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, vol. 41, no. 2, pp. 259–286, 2008, doi: 10.1375/acri.41.2.259.
- [7] M. E. L. Mokadem, E. A. Shokr, A. H. Salama, H. M. A. Shereda, H. A. Radwan, and H. M. Amer, "Peer Education Intervention to Promote Drug Abuse Prevention Among Secondary Schools Students," *NeuroQuantology*, vol. 19, no. 5, pp. 68–78, 2021, doi: 10.14704/nq.2021.19.5.NQ21050.
- [8] L. K. Thornton, C. Chapman, D. Leidl, et al., "Climate Schools Plus: An Online, Combined Student and Parent, Universal Drug Prevention Program," *Internet Interventions*, vol. 12, pp. 36–45, 2018, doi: 10.1016/j.invent.2018.03.007.
- [9] J. Y. Valente, H. Cogo-Moreira, and Z. M. Sanchez, "Applying a Pattern-Centered Approach to Assess the Effect of a School-Based Drug Use Prevention Program in Brazil: A Cluster Randomized Controlled Trial," *Journal of Prevention*, vol. 43, no. 4, pp. 529–548, 2022, doi: 10.1007/s10935-022-00681-4.
- [10] J. D. Gusmoes, R. Garcia-Cerde, J. Y. Valente, I. Pinsky, and Z. M. Sanchez, "Implementation Fidelity of a Brazilian Drug Use Prevention Program and Its Effect Among Adolescents: A Mixed-Methods Study," *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*, vol. 17, pp. 1–12, 2022, doi: 10.1186/s13011-022-00496-w.
- [11] K. W. Griffin, G. J. Botvin, L. M. Scheier, and C. Williams, "Long-Term Behavioral Effects of a School-Based Prevention Program on Illicit Drug Use Among Young Adults," *Journal of Alcohol and Drug Education* (SAGE), 2023, doi: 10.1177/22799036221146914.
- [12] M. Malmberg et al., "Effectiveness of the Universal Prevention Program 'Healthy School and Drugs': Study Protocol of a Randomized Clustered Trial," *BMC Public Health*, vol. 10, Art. no. 541, 2010, doi: 10.1186/1471-2458-10-541.
- [13] R. S. Wahyuni, "Hubungan Lingkungan terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru," *Midwifery Journal*, vol. 4, no. 2, pp. 83–88, 2019, doi: 10.31764/mj.v4i2.836.
- [14] I. Pusnita, "Pengetahuan Siswa tentang Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, vol. 3, no. 3, pp. 234–240, 2021, doi: 10.24036/jmiap.v3i3.286.
- [15] D. Rasul, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 19, no. 4, pp. 514–531, 2013, doi: 10.24832/jpnk.v19i4.307.
- [16] A. Wahyudhi and Iswan, "Peran Guru dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba pada Siswa," 2018.

- [17] G. A. Lukman, A. P. Alifah, A. Divarianti, and S. Humaedi, “Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, vol. 2, no. 3, 2021, doi: 10.24198/jppm.v2i3.36796.
- [18] A. T. Syafiudin and G. D. Satindra, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar di Wilayah Hukum Polres Malang,” *Jurnal Nuansa Akademik*, vol. 8, no. 1, pp. 209–222, 2023, doi: 10.47200/jnajpm.v8i1.1557.